

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat.¹ Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Sebenarnya sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau suatu lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut organisasi non pemerintah. Berbagai lembaga yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Ajaran *Trias Politica* di luar negeri pada hakikatnya mendahulukan dasar pembagian kekuasaan, dan pembagian atas tiga cabang kekuasaan *Trias Politica*. Teori tersebut digunakan untuk memberantas tindakan sewenang-wenang pemerintah dan untuk menjamin kebebasan rakyat yang diperintah.²

Ajaran *Trias Politica* dilahirkan oleh pemikir Inggris John Locke dan oleh pemikir Perancis de Montesquieu dijabarkan dalam bukunya jiwa undang-undang, yang mengandung maksud bahwa kekuasaan masing-masing alat perlengkapan negara atau lembaga negara yang menurut ajaran tersebut adalah :

1. Badan legislatif yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang
2. Badan eksekutif yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang.

¹P.Robbins, 2003, *Teori Organisasi, Struktur Desain dan Aplikasi*, Prentice, New Jersey, hlm 23.

²Montesquieu, 2001, *Jiwa Undang-Undang*, Pustakamedia, Jakarta, hlm 34.

3. Badan yudikatif yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan mengadilinya.

Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah demi meningkatkan semangat kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional sehingga memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001. Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan politik yang anggota-anggotanya berasal dari partai politik, maka DPD merupakan lembaga perwakilan kewilayahan atau daerah yang anggota-anggotanya adalah perseorangan. Tugas, fungsi, dan wewenang DPD sangat terkait dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari daerahnya masing-masing dengan tetap menjaga dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³

Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik. Terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masalah ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah Negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur utusan daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

³ Sekretariat Jenderal MPR kerjasama dengan UNDP (United Nations Development Programme), 2003, *DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Mediabaca, hlm 5.

Maka dari itu dibentuklah DPD dimana DPD dipilih dalam pemilihan umum tanpa melalui parpol. Tentunya calon anggota DPD sendiri adalah orang-orang yang sudah cukup populer di daerahnya. DPD tidak dipilih melalui parpol mempunyai tujuan supaya anggota DPD yang terpilih fokus untuk kepentingan daerahnya bukan untuk kepentingan parpol. Salah satunya adalah sebagai jembatan pehubung antara suara rakyat di daerah dengan pemerintah pusat dan Presiden. Berkembang atau tidaknya daerah itu tergantung pada tujuan dan fungsi yang membuktikan bahwa pembangunan tersebut sangat rasional apabila dilaksanakan. Melalui perwakilan daerahnya aspirasi itu disampaikan tinggal menunggu keputusan di dalam parlemen apakah aspirasi tersebut disetujui atau tidak terkait pembangunan yang diusulkan. Namun kali ini ada timbul permasalahan sudah sampai manakah tahapan anggota DPD dalam melakukan pembangunan di daerahnya, yang saat ini belum dapat dirasakan oleh masyarakat.

Terobosan dan inovasi yang cerdas perlu disampaikan ke pemerintahan pusat supaya daerah ini mulai berkembang, semakin maju dan semakin sejahtera masyarakatnya sehingga menyebabkan pola perubahan pemikiran masyarakat agar tidak perlu mencari kerja di ibu kota karena di daerahnya sendiri sudah sangat maju dan mumpuni untuk mencari pekerjaan. Jika sektor pendidikan maju dan sektor kesehatan sudah memberikan jaminan, maka kesejahteraan rakyat di daerah dapat dicapai.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang cukup menjanjikan terutama dalam sektor pariwisata dan sumber daya alamnya. Hal itu merupakan beberapa faktor sebagai alasan investor asing datang ke Yogyakarta. Masalahnya belum adanya fungsi representasi yang optimal yang dilaksanakan oleh DPD. Kebijakan-kebijakan segar yang diusulkan DPD belum dapat dirasakan di kalangan masyarakat Yogyakarta. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang cukup menghambat kinerja dari DPD. Kinerja anggota DPD Daerah Istimewa Yogyakarta

dianggap belum maksimal. Anggota DPD Daerah Istimewa Yogyakarta wajib membangun daerahnya agar kian maju dan sejahtera daerah tersebut. Fungsi representasi anggota DPD haruslah dioptimalkan agar daerah menjadi seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah fungsi representasi anggota DPD dalam meningkatkan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui fungsi representasi anggota DPD dalam meningkatkan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian untuk pembangunan sebagai kajian tentang fungsi representasi anggota DPD DIY dalam peningkatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Manfaat Ilmu Pengetahuan sebagai koreksi kinerja anggota DPD DIY dalam menjalankan fungsinya yang sudah dijalankan dan diterapkan.

